

PERLINDUNGAN HUKUM DAN DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA COVER LAGU DI YOUTUBE

Luis Fernando Gaho, PUI - PT Business law and E-commerce, Universitas
Prima Indonesia, e-mail: luisgaho66@gmail.com

Venia Utami Keliat, PUI - PT Business law and E-commerce, Universitas Prima
Indonesia, e-mail: veniautamikeliat@unprimmdn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p11>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan dampak pelanggaran hak cipta atas konten cover lagu milik orang lain yang disebarluaskan melalui platform YouTube berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fenomena cover lagu merupakan praktik yang semakin menjamur di era digital dan sering kali dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli. Hal ini memunculkan problematika hukum karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cover lagu tanpa izin pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta apabila digunakan secara komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab perdata, pidana, serta sanksi administratif oleh platform digital seperti penghapusan konten atau akun. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran hukum dari para kreator konten serta penguatan regulasi dan sistem lisensi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara hak pencipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Cover Lagu, YouTube, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Ekonomi.

ABSTRACT

This study examines the legal protection and legal consequences of copyright infringement involving cover songs uploaded to the YouTube platform, based on the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The phenomenon of song covers has become increasingly widespread in the digital era and is often carried out without permission from the original songwriter or copyright holder. This practice raises legal issues as it may constitute a violation of the economic and moral rights of the author. The research applies a normative legal method, using statutory regulations as primary sources and scholarly literature as secondary references. The findings reveal that unauthorized song covers, especially when used commercially, may amount to copyright infringement. Legal consequences include civil liability in the form of compensation, criminal sanctions such as imprisonment and/or fines, as well as administrative measures such as content removal or account termination by the platform. Therefore, legal awareness among content creators and the reinforcement of digital licensing mechanisms are crucial to ensuring balanced protection between copyright holders' rights and digital creative freedom

Key Words: Copyright, Song Covers, YouTube, Legal Protection, Economic Rights Infringement.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.¹ Di tengah dinamika globalisasi dan era digital yang menuntut keterhubungan lintas batas negara, internet telah menjelma menjadi medium utama dalam menjembatani arus informasi dan ekspresi publik secara global.² Platform digital seperti YouTube tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi dalam format audio-visual, tetapi juga menjadi wahana kreasi konten yang menjangkau khalayak luas tanpa batasan geografis. Fenomena ini membawa implikasi hukum yang kompleks, khususnya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.³

HKI termasuk hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas hasil karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap integritas karya, tetapi juga melindungi kepentingan moral dan ekonomi pencipta.⁴

Salah satu bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah ciptaan di bidang seni musik, termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Musik dan lagu memiliki peranan penting dalam kehidupan kultural dan industri kreatif masyarakat modern. Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru penggunaan karya musik, salah satunya adalah praktik "cover lagu" yaitu tindakan menyanyikan ulang lagu milik orang lain dengan versi baru yang diunggah ke platform digital seperti YouTube. Praktik ini kini semakin menjamur seiring dengan mudahnya akses produksi dan distribusi konten melalui media sosial serta meningkatnya popularitas kanal-kanal kreator musik independen.

Cover lagu pada prinsipnya merupakan bentuk adaptasi dari ciptaan asli. Meski sering kali tidak mengubah lirik atau komposisi dasar, aktivitas ini dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa persetujuan atau lisensi dari pemegang hak cipta. Hal ini berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. Dalam konteks platform YouTube, pelanggaran hak cipta dalam bentuk pengunggahan konten cover tanpa izin semakin kompleks karena terkait dengan potensi monetisasi dan manfaat

¹ Muhammad Arif Prasetyo et al., "Criminal Accountability of Perpetrators of Child Molestation Supreme Court Decision Number 1041/K/Pid. Sus/2020," *LAW&PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 1, no. 3 (2024): 321–25.

² Ronald Hasudungan Sianturi, "Dilema Hukum Taman Bacaan," *Pikiran Rakyat*, 2005.

³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina, 2022)

⁴ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia" (Riau University, 2014).

ekonomi yang diperoleh dari konten tersebut, yang semestinya menjadi bagian dari hak ekonomi pencipta asli.⁵

YouTube sebagai media distribusi konten digital yang mengusung prinsip "Broadcast Yourself" telah menjadi wadah utama bagi pengguna untuk menampilkan karya kreatifnya kepada publik. Namun, kemudahan akses dan distribusi ini turut membuka celah bagi terjadinya pelanggaran hak cipta secara masif dan sistematis. Statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah konten yang diunggah, durasi penayangan, serta jumlah kanal kreator di Indonesia dalam kurun waktu 2014 hingga 2015 yang menjadi indikasi bahwa platform ini sangat potensial dalam mendistribusikan konten ciptaan, termasuk yang bersifat melanggar.⁶

Fenomena pengunggahan cover lagu tanpa izin di YouTube bukan semata-mata isu etis, tetapi merupakan permasalahan hukum yang berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta. Dalam banyak kasus, pengguna YouTube tidak memahami bahwa meskipun sebuah lagu telah tersebar luas di ruang publik, hak cipta atas lagu tersebut tetap melekat pada pencipta atau pemegang haknya. Bahkan dalam praktiknya, tidak jarang terjadi monetisasi konten cover oleh kreator tanpa pemberian royalti kepada pihak yang berhak. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta asli dan mencederai prinsip keadilan dalam sistem perlindungan hak cipta.⁷

UU Hak Cipta telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran semacam ini, baik melalui upaya preventif seperti sistem lisensi dan pemberitahuan (notice and takedown), maupun upaya represif melalui jalur pidana dan perdata. Namun demikian, efektivitas penerapan regulasi ini di lapangan masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi penegakan hukum, pemahaman masyarakat terhadap hak cipta, hingga adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum terkait praktik cover lagu untuk tujuan non-komersial yang tetap memperoleh eksposur publik dan nilai ekonomi tidak langsung.⁸

Urgensi pembahasan ini semakin kuat mengingat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang signifikan dan semakin banyaknya individu yang beralih menjadi content creator sebagai profesi baru. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya penting untuk menjaga hak eksklusif pencipta, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap konten cover lagu di platform YouTube serta dampak hukum yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut, dengan mengacu pada ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111-32

⁶ Dominikus Juju and Feri Sulianta, *Branding Promotion with Social Networks* (Elex Media Komputindo, 2013).

⁷ Anak Agung Mirah Satria Dewi and Anak Agung Mirah, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-20.

⁸ Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (2012): 460-64.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik cover lagu milik orang lain yang diunggah pada platform YouTube menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelanggaran hak cipta atas konten cover lagu milik orang lain yang disebarluaskan melalui platform YouTube?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik pembuatan dan pengunggahan konten cover lagu milik orang lain di platform YouTube berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk menelaah sejauh mana tindakan tersebut memperoleh perlindungan hukum atau justru dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran hak cipta dalam praktik cover lagu di platform YouTube, baik dari perspektif tanggung jawab perdata maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menjadi metode yang digunakan pada kajian ini di mana kajian ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan guna mengidentifikasi prinsip, asas, serta doktrin hukum yang relevan sebagai dasar dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif bersifat konseptual dan teoritis, dengan tujuan utama untuk menemukan jawaban atas isu hukum melalui telaah mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak mencakup studi empiris mengenai implementasi hukum di lapangan (*law in action*), melainkan berfokus pada struktur dan isi hukum sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tertulis.⁹

Sumber hukum primer dalam penelitian ini bersifat mengikat dan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kajian. Sumber tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, yang digunakan sebagai dasar normatif untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji, dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sumber hukum sekunder adalah sumber yang sifatnya tidak mengikat namun berfungsi menjelaskan, menginterpretasikan dan menganalisis sumber hukum utama atau primer. Sumber ini meliputi literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, serta dokumen akademik lainnya yang mempunyai keterkaitan pada masalah hukum yang tengah dibahas dalam penelitian¹⁰.

Sumber hukum tersier yakni sumber hukum yang menjadi penunjang serta memiliki sifat menunjukkan atau menjelaskan bahan hukum sekunder atau primer. Sumber hukum tersier yang digunakan pada kajian Ini contohnya kamus besar Bahasa Indonesia ataupun kamus hukum.¹¹

⁹ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5, no. 3 (2006).

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

¹¹ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Praktik Cover Lagu Milik Orang Lain pada Platform Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta

Di tengah era digital dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, konten berbasis audio-visual seperti lagu dan musik telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.¹² Karya musik merupakan hasil ekspresi intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral tinggi.¹³ Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap ciptaan tersebut melalui perangkat hukum yang tegas, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Secara yuridis perlindungan terhadap lagu sebagai karya cipta secara eksplisit diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Hal ini menegaskan bahwa baik unsur lirik maupun komposisi musik dalam suatu lagu merupakan objek perlindungan hak cipta. Perlindungan tersebut bersifat otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran formal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai asas deklaratif. Dengan demikian, sejak sebuah lagu tercipta dan memiliki bentuk yang nyata baik dalam bentuk rekaman, notasi, maupun pertunjukan langsung maka lagu tersebut secara hukum dilindungi oleh sistem hak cipta.

Hak cipta mencakup dua aspek penting yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, mencakup hak untuk tetap diakui sebagai pencipta serta hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan dari distorsi atau perubahan yang merugikan. Sementara itu, hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC memberikan wewenang kepada pencipta untuk mengumumkan, menggandakan, mengadaptasi, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan ciptaannya untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua hak ini bersifat eksklusif dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Namun seiring berkembangnya media sosial dan platform digital seperti YouTube, muncul fenomena baru dalam dunia musik yaitu praktik cover lagu. Cover lagu pada dasarnya adalah tindakan menyanyikan ulang lagu yang telah ada, sering kali tanpa modifikasi pada lirik atau struktur melodi dan kemudian mengunggahnya ke media daring seperti YouTube.¹⁴ Praktik ini pada satu sisi dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif, namun dari sudut pandang hukum hak cipta, pengunggahan cover lagu tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta khususnya terhadap hak ekonomi dan moral pencipta asli.

Secara hukum, pengunggahan video cover lagu termasuk dalam kategori pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UUHC yaitu setiap perbuatan menyiarkan, memamerkan, menjual, menyebarluaskan, dan/atau

¹² Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.

¹³ Hasrina Rahma, "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

¹⁴ Agnes Widananti dan Andry Setiawan, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Dicover Tanpa izin oleh Kreator Digital, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2025, hlm 331

membacakan suatu ciptaan kepada publik dengan cara apapun sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh orang lain. Maka dari itu, setiap tindakan mengunggah cover lagu ke platform YouTube merupakan aktivitas hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi. Apabila tidak disertai dengan izin atau lisensi dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta dilarang melakukannya dan dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata.

Monetisasi pada konten YouTube terdapat pelanggaran menjadi lebih nyata. Monetisasi video cover lagu tanpa izin berarti pihak peng-cover memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang bukan miliknya. Hal ini secara tegas dilarang dalam hukum hak cipta karena mencederai hak eksklusif pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya. Bahkan, apabila pencipta merasa bahwa integritas ciptaannya terganggu, misalnya karena adanya perubahan aransemen atau gaya penyampaian yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan aslinya, maka tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral sebagaimana dilindungi dalam Pasal 5 UUHC.

Terkait perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon menjadi acuan penting. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua jenis yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan memberikan perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran, yang dalam konteks hak cipta diwujudkan melalui sistem lisensi, edukasi publik, dan pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹⁵ YouTube sendiri menyediakan sistem Content ID untuk mendeteksi pelanggaran ciptaan secara otomatis, sebagai bagian dari upaya preventif yang bersifat teknologi adaptif.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi dan bertujuan untuk memulihkan hak pencipta yang telah dilanggar.¹⁶ Mekanisme ini dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Secara litigasi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga atau melakukan pelaporan pidana kepada aparat penegak hukum.¹⁷ Dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC ditegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU Hak Cipta juga mengatur mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 95–98 UUHC yang dapat digunakan sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa antara pencipta dan pihak pelanggar.

¹⁵ Keliat, V. U., Simanjuntak, I., & Sibero, C. L. P. T. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(2), 118-123.

¹⁶ Dwi Anugrah YUSDINSYAH, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17(2024): 274-77.

¹⁷ F B Widodo Ramadhana et al., "Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dihadapan Notaris Sebagai Peralihan Jaminan Hutang (Studi Putusan No. 3617 IC/Pdt/2016)," *Jurnal Rectum* 5, no. 3 (2023): 380.

Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian yang cepat dan efisien, serta memberikan ruang bagi terciptanya keadilan restoratif.¹⁸

Dengan demikian, dari perspektif yuridis, praktik cover lagu yang dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hukum, baik terhadap hak ekonomi maupun moral pencipta. Perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu tidak hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional dalam menegakkan keadilan serta menciptakan kepastian hukum di era digital. Maka ke depannya, pemanfaatan karya musik dalam bentuk cover seharusnya dilakukan dengan itikad baik, termasuk melalui permohonan lisensi yang sah agar tidak mencederai hak hukum pihak pencipta dan sekaligus menjaga keberlangsungan industri kreatif nasional yang sehat dan berkeadilan

3.2 Akibat Hukum dari Pelanggaran Hak Cipta atas Konten Cover Lagu di Platform Youtube

Pelanggaran terhadap hak cipta dalam praktik pengunggahan konten cover lagu milik orang lain melalui platform YouTube menimbulkan akibat hukum yang bersifat menyeluruh dan dapat dianalisis dari dua aspek utama, yaitu akibat hukum perdata dan akibat hukum pidana.¹⁹Kedua bentuk akibat hukum tersebut tidak hanya bersumber dari ketentuan dalam UUHC, tetapi juga dari asas umum tanggung jawab hukum dalam sistem perdata dan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, pelanggaran hak cipta dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang telah diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak.

1. Aspek hukum perdata, pelanggaran hak cipta atas karya lagu dapat menimbulkan gugatan ganti kerugian berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Tindakan meng-cover lagu dan mengunggahnya ke YouTube tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mencederai hak ekonomi pencipta, terutama apabila cover tersebut digunakan secara terbuka kepada publik atau menghasilkan keuntungan ekonomis. Dalam hal ini, pencipta berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya potensi pendapatan maupun kerugian atas pelanggaran hak ekonomi.²⁰

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) UUHC, pemilik hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh pemulihan haknya, antara lain melalui penghentian pelanggaran, pembayaran ganti rugi, penarikan kembali barang hasil pelanggaran, serta permintaan agar putusan diumumkan. Dalam praktiknya, permintaan penghentian (cease and desist) dan penghapusan konten digital menjadi salah satu bentuk permulaan tindakan keperdataan yang lazim digunakan sebelum melanjutkan ke proses litigasi yang

¹⁸ Retno Sofiati, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

¹⁹ Tommy Leonard and Heriyanti Elvira Fitriyani, "Legal Protection for Defaulted Bonds Based on Values of Justice," *International Journal of Business, Economics and Law* 42 (2016).

²⁰ Iwan Sandi Panagarso and Calvindo Bagus, "Aspek Hukum Pengcoveran Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Justiciabelen* 2, no. 2 (2020): 44-52.

lebih formal.²¹ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa akibat hukum perdata dari pelanggaran hak cipta dapat bersifat kompensatoris sekaligus korektif terhadap tindakan pelanggaran.

2. Aspek hukum pidana, pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak serta untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Ketentuan ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan hak ekonomi milik pencipta untuk tujuan komersial, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam platform YouTube, apabila seseorang mengunggah video cover lagu dan memperoleh penghasilan dari fitur monetisasi seperti iklan atau sponsor, maka kegiatan tersebut termasuk ke dalam pemanfaatan secara komersial yang tunduk pada ketentuan pidana dalam undang-undang. Ketentuan pidana tersebut memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan juga melindungi kepentingan ekonomi pencipta.²² Di sisi lain, penerapan ketentuan pidana ini tetap harus memperhatikan unsur kesengajaan, pembuktian bahwa pelaku memperoleh keuntungan secara langsung, dan tidak adanya lisensi atau izin eksplisit dari pemegang hak.²³ Maka dari itu, aspek pidana dalam pelanggaran hak cipta bukan hanya menyangkut akibat hukum yang bersifat represif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan preventif dalam menertibkan praktik penggunaan karya tanpa izin di ruang digital.
3. Akibat administratif dan teknis, YouTube sebagai penyedia layanan berbagi video menerapkan sistem pengawasan otomatis bernama Content ID yang dapat mendeteksi dan memblokir konten yang mengandung elemen lagu berhak cipta. Apabila konten teridentifikasi sebagai pelanggaran, maka pihak YouTube dapat memberlakukan tindakan seperti pemblokiran video, pengalihan pendapatan iklan kepada pemilik hak cipta, bahkan penghapusan akun apabila terjadi pelanggaran berulang. Akibat administratif ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pemanfaatan karya orang lain tanpa izin memiliki konsekuensi serius dalam ekosistem digital, bahkan tanpa harus melalui jalur pengadilan terlebih dahulu.
4. Akibat sosial dan etis, terutama dalam konteks hubungan antar kreator. Dalam banyak kasus tindakan meng-cover lagu tanpa izin dianggap sebagai bentuk pembajakan atau eksploitasi terhadap hasil kerja kreatif orang lain. Selain berdampak pada reputasi pelaku di mata publik, hal ini juga dapat menciptakan ketegangan atau perselisihan antara kreator asli dan kreator pihak ketiga. Oleh karena itu, konsekuensi pelanggaran hak cipta tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga mencakup aspek moral dan sosial yang memengaruhi ekosistem kreatif digital secara lebih luas.

Dengan mempertimbangkan seluruh dimensi di atas, maka pelanggaran hak cipta atas konten cover lagu yang diunggah ke platform YouTube menimbulkan akibat hukum yang bersifat menyeluruh, mulai dari tanggung jawab perdata, ancaman pidana,

²¹ Riky Rustam, "Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu Yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover," 2020.

²²

²³

pembatasan administratif oleh platform digital, hingga kerugian reputasi dan sanksi sosial. Akibat-akibat tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam ranah kekayaan intelektual di era digital.

4. Kesimpulan

Praktik cover lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta, terlebih apabila konten tersebut dimonetisasi melalui platform digital seperti YouTube. Pelanggaran ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif, sehingga penting untuk menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap karya cipta demi mendukung kepastian hukum dan pertumbuhan industri kreatif. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), merumuskan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai batasan hukum atas praktik cover lagu, termasuk pengaturan rinci mengenai lisensi kolektif dan penggunaan non-komersial. Selain itu, edukasi hukum kepada pelaku industri kreatif perlu ditingkatkan, dan aparat penegak hukum serta pemegang hak cipta diharapkan aktif dalam menindak pelanggaran baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. YouTube juga perlu menyempurnakan sistem pengawasan dan Content ID, sementara penyelesaian sengketa secara damai seperti mediasi atau pemberian lisensi pasca pelanggaran dapat menjadi langkah restoratif dalam menjaga ekosistem kreatif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Widananti, dan Andry Setiawan. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Dicover Tanpa Izin oleh Kreator Digital." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5 (2): 331.
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, dan Ulfia Hasanah. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." Skripsi. Universitas Riau.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi, dan Anak Agung Mirah. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di YouTube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6 (4): 508-20.
- Giawa, Arif Hidayat, Willy Tanjaya, dan Batara Andri Futra Situmorang. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Transportasi Online Dalam Tindak Pidana Penipuan Order Fiktif." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 2 (1): 70-86.
- Hapsari, Faiza Tiara. 2012. "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 41 (3): 460-64.
- Hasrina Rahma. 2021. "Legalitas Cover Song yang Diunggah ke Akun YouTube." Skripsi. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Keliat, V. U., Simanjuntak, I., dan Sibero, C. L. P. T. 2022. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Fungsi Sentra HKI dalam Pengembangan HKI di Perguruan Tinggi." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5 (2): 118-123.
- Maulana Simatupang, Khwarizmi. 2021. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15 (1): 67.
- Panagarso, Iwan Sandi, dan Calvindo Bagas. 2020. "Aspek Hukum Pengcoveran Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Justiciabelen* 2 (2): 44-52.

- Prasetyo, Muhammad Arif, dkk. 2024. "Criminal Accountability of Perpetrators of Child Molestation Supreme Court Decision Number 1041/K/Pid. Sus/2020." *LAW&PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 1 (3): 321-25.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rusli, Hardijan. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* 5 (3).
- Sofiati, Retno. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Lagu." Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*.
- Yusdinsyah, Dwi Anugrah. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17: 274-77.